



**PENGADILAN AGAMA
SUNGAI RAYA**

Reviu

**INDIKATOR
KINERJA
UTAMA**



PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA NOMOR : W14-A11/179A/OT.01.3/I/2022

TENTANG

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

- Menimbang** :
1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 2. bahwa Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 120/KMA/SK/VI/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI;
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1. dan angka 2., perlu dilakukan Reviu terhadap Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Agama Sungai Raya.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
9. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 3112/SEK/OT.01.1/12/2021 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Sungai Raya tanggal 5 Januari 2022 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Capaian Kinerja Tahun 2022 pada Pengadilan Agama Sungai Raya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA.**

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Sungai Raya untuk menyusun Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di lingkungan MA RI dan Pengadilan Agama Sungai Raya agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Raya
Pada tanggal : 10 Januari 2022

Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya,



AHMAD AFFENDI, S.Ag
NIP. 197803122006041003

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara perdata agama yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara perdata agama yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Surat Edaran Ketua MA RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. Sisa perkara yang diselesaikan = Sisa perkara tahun sebelumnya. 	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang diselesaikan = Jumlah perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan. Penyelesaian perkara tepat waktu = Perkara yang diselesaikan tahun berjalan secara tepat waktu. SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. 	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Perkara yang Diputus}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan, Laporan Triwulan dan

		<ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • Peninjauan Kembali 	<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan. 		Laporan Tahunan
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	<div style="border: 1px solid black; text-align: center; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Index Kepuasan Pencari Keadilan </div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80. 	Panitera	Laporan Semester dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	<div style="text-align: right;"> <u>Jumlah Salinan Putusan yang dikirim tepat waktu</u> 100% Jumlah Putusan </div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA No. 01 Tahun 2011 tentang Perubahan SEMA 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. • Jumlah Putusan adalah perkara minutas yang diputus/ dikirimkan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	<div style="text-align: right;"> <u>Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi</u> 100% Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi </div> <p>Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.</p>	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan	<div style="text-align: right;"> <u>Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu</u> 100% </div>	Panitera	Laporan Bulanan

		PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK		dan Laporan Tahunan
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus <hr/> Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat	100%	Ketua Pengadilan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan <hr/> Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo	100%	Ketua Pengadilan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Definisi Prodeo sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2014 adalah pembebasan biaya perkara. • Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo. 		
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan <hr/> Jumlah Perkara yang Diajukan Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%	Ketua Pengadilan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			<ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya). 		
		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	Jumlah Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum yang Diselesaikan	100%	Ketua Pengadilan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p align="center">Jumlah Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum yang Diajukan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran. • SEMA Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara <i>Volunteer</i> Isbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu. • Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas. • Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil. 		
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<p align="center">Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum</p> <hr/> <p align="center">Jumlah permohonan layanan hukum 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	<p align="center">Jumlah Putusan Perkara Perdata sudah BHT yang tidak mengajukan permohonan eksekusi dan jumlah perkara berhasil di eksekusi</p> <hr/> <p align="center">Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT 100%</p>	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none">• BHT : Berkekuatan Hukum Tetap.• Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi.		
--	--	--	--	--	--



**PENGADILAN AGAMA
SUNGAI RAYA**